



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Deni Hadisa Putra, S.H dan kawan, Advokat pada Kantor LAW FIRM DF & Partners yang beralamat di Jalan Kayu Merbau, Kelurahan Taba Lestari, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau yang dengan alamat elektronik fachri.yuda.husaini@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 462/SK/VIII/2023/PA.LLG, tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya sebagai Pembanding/dahulu Termohon;

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Dian Burlian, SH., MA. Advokat yang berkantor di Kantor HUKUM DIAN BURLIAN, SH.MA. & Partners yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma I No.2A RT.06 RW.04 Kelurahan Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan, dengan Alamat elektronik dianburlian

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 509/SK/VIII/2023/ PA.LLG, tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/dahulu Pemohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak ke dua raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.LLG pada tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 01 Agustus 2023 yang kemudian telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2023;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding dari Pembanding kemudian telah Terbanding tanggap dengan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 15 Agustus 2023 dan kemudian kepada Pembanding telah disampaikan kontra memori banding dari Terbanding tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Agustus 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 16 Agustus 2023 Pembanding/Termohon tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa begitu juga kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Agustus 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 18 Agustus 2023 Terbanding/Pemohon tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Surat Nomor 1882/PAN.PTA.W6-A/HK.2.6/VIII/2023 pada tanggal 29 Agustus 2023 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Termohon pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.LLG diucapkan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan dihadiri

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu pengajuan permohonan banding pada tanggal 01 Agustus 2023 masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana tersebut dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka diajukannya banding tersebut masih dalam tenggat waktu yang ditentukan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara formal perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 telah memberikan kuasa kepada Deni Hadisa Putra, S.H. dan kawan, yang keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat LAW FIRM DF & Partners yang berkedudukan di jalan Kayu Merbau Kelurahan Taba Lestari, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dan alamat elektronik fachri.yuda.husaini@gmail.com dan telah didaftar pada Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 462/SK/VIII/2023/PA.LLG tanggal 01 Agustus 2023, Begitu juga Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2023 telah memberikan kuasa kepada Dian Burlian, S.H., MA., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum DIAN BURLIAN, S.H., MA. & Partners yang beralamat di Jln Wijaya Kusuma I No.2A RT.06 RW.04 Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Surat Kuasa Pembanding dan Terbanding tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materiil Surat Kuasa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *Legal Standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam beracara pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding di setiap kali persidangan secara langsung karena persidangan di tingkat pertama para pihak bertindak secara pribadi (in person), tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi yang telah difasilitasi oleh Hakim Mediator Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. yang berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023 tidak berhasil juga;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah ditanggapi oleh Terbanding dengan kontra memori bandingnya dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Cerai Talak yang mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami dan juga Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon yang setiap kali terjadi perselisihan Termohon/Pembanding selalu mengatakan keluarga anjing, keluarga tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah menjawab yang pokoknya telah membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon tetapi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon karena Terbanding/Pemohon mengulangi perselingkuhan nya dan memang benar antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon telah berpisah tempat tinggal yang didahului karena Terbanding/Pemohon telah dihukum penjara selama 7 bulan karena terbukti melakukan KDRT terhadap Pembanding/Termohon dan selanjutnya sampai Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak, Terbanding/Pemohon sudah keluar penjara selama 3 bulan, sehingga benar telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan ketika putusan tingkat pertama dibacakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dengan menambahkan koreksi terhadap pertimbangan hukum pada halaman 17 yang menyatakan “... karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengoreksi pertimbangan hukum tersebut karena Pembanding/Termohon pada faktanya dan bahkan pada identitas surat permohonan Cerai Talak yang dimohonkan juga jelas alamatnya, bukan tidak diketahui alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 01 Agustus 2023 telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah memohon agar hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami diberikan;

Menimbang, bahwa hak-hak istri (Pembanding/Termohon) yang dituntut adalah:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga untuk 3 bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- c. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat pertimbangan mengenai rekonvensi (gugat balik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Berita Acara Sidangnya juga hanya mempertimbangkan mengenai perceraian saja, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak perempuan yang akan diceraikan talak dan juga tidak mempertimbangkan mengenai hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah mendalilkan bahwa dalam acara mediasi Pembanding/Termohon telah memohon mengenai hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh suami agar diberikan;

Menimbang, bahwa dalam laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. bahwa mediasi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai walaupun Pembanding/Termohon menyatakan pada memori bandingnya bahwa pada proses mediasi Pembanding/Termohon ada memohon mengenai hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami tetapi dalam mediasi permohonan tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena kalau berhasil terjadi kesepakatan pasti laporan mediasinya yang menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan hak-hak Pembanding/Termohon tersebut secara ex-officio;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang akan terjadi adalah talak raj'i, maka bekas isteri berhak untuk mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan Nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila pernikahan putus karena perceraian, maka iddah bagi janda yang masih haid ditentukan tiga kali suci yang sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menentukan apakah janda masih dalam usia haid atau tidaknya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Pembanding/Termohon saat ini berumur 42 tahun, di umur tersebut perempuan normal kesehatannya masih dalam usia aktif haidnya, maka Majelis

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan berdasarkan kepada Pembanding/Termohon yang secara fisik sehat, maka menyimpulkan masih aktif untuk siklus haidnya masih normal aktif dan tidak terbukti Termohon dalam keadaan hamil. oleh karenanya Termohon mempunyai masa iddah sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan berdasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka akan menetapkan kewajiban yang harus dibebankan kepada Pemohon selaku suami yang akan menceraikan Termohon selaku isterinya ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon selaku istri yang diceraikan oleh Terbanding/Pemohon di persidangan tidak terbukti telah nusyus, perselisihan yang terjadi pada rumah tangga Pembanding/Termohon dan Terbanding merupakan perkecokan yang biasa bahkan terbukti karena Terbanding/Termohonlah yang melakukan KDRT kepada Pembanding/Termohon dan juga dalam persidangan tidak terbukti Termohon/ Pembanding dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah untuk Pembanding/Termohon selama dalam masa iddah dengan berdasarkan kepada kelayakan dan kepatutan yang mana Terbanding/Pemohon adalah seorang yang bekerja swasta yang mempunyai usaha pembuatan mie;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat *ath-Thalaq* ayat 7 diatur mengenai pemberian nafkah, dan Majelis Hakim Banding juga akan berdasarkan pada ayat tersebut dalam menetapkan nafkah iddah dalam perkara *a quo*, adapun selengkapnya terjemah dari ayat tersebut adalah sebagai berikut: "*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah iddah untuk Pembanding/Termohon yang harus dibayar oleh Terbanding/Pemohon sejumlah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan sehingga unruk selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon/ Terbanding atas hak-hak Termohon / Pembanding secara Ex officio, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara detil apa yang diminta oleh Termohon/ Pembanding dalam memori bandingnya, juga pada tanggapan Pemohon /Terbanding dalam kontra memori banding, sebab hal tersebut tidak termasuk dalam pertimbangan majleis Hakim Tingkat Pertama, karena bukan merupakan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*.

Menimbang, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan mengenai hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, serta mengenai kelayakan dalam pertimbangan mengenai nafkah iddah di atas, maka dalam menetapkan mut'ah inipun Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan, maka apa yang telah Majelis pertimbangkan di atas dianggap juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan mut'ah ini, dan yang adil juga menurut Majelis Hakim juga dengan mendasarkan masa perkawinan antara Pembading/Termohon dan Terbanding/Pemohon yang berlangsung sejak Maret 2018 sampai dengan sekarang yaitu selama 5,5 tahun maka Majelis Hakim tetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon/ Pembanding adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 1 tahun 2017 Rumusan Kamar Agama angka c.1, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bahwa dalam perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah diperoleh 2 (dua) orang anak. Seorang diantaranya telah dewasa dan berkeluarga (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 23 tahun) dan seorang lainnya belum dewasa (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 16 tahun) yang menurut Pemohon tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding/Termohon bahwa anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II adalah anak dari Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon yang masih berumur 16 tahun dan berdasarkan jawab-menjawab Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon yang diperkuat oleh keterangan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Pemohon sekarang anak tersebut dalam asuhan Pembanding/Termohon;;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 mengenai Rumusan Kamar Agama bagian C angka 5 yang isinya mengenai Peradilan Agama secara *ex-officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut ada dalam asuhan atau pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa PERMA yang mengatur tentang perempuan berhadapan hukum dan juga aturan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian yang telah Majelis Hakim cantumkan di atas sebagai pertimbangan dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dalam menetapkan nafkah anak *a quo* tetap sebagai bahan pertimbangan yang menjadi dasar untuk menetapkan nafkah anak tersebut dan tidak perlu dicantumkan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah anak Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon yang bernama ANAK

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING DAN TERBANDING II berdasarkan nilai uang yang diukur dengan kelayakan dan kepatutan pada saat ini, yang menurut Majelis Hakim adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak dijatuhkan putusan ini hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 persen dalam setiap tahunnya sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 14 yang menyatakan bahwa pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 muharram 1445 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak ke dua raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada diktum 3 dan 4 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 6. Menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya;
 7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebut pada diktum 6 di atas setiap bulan ;
 8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Drs. JOHAN ARIFIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.** dan **Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Plg tanggal 29 Agustus 2023., Putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Maskur Kaswi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.

Drs. JOHAN ARIFIN, S.H., M.H.

Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

MASKUR KASWI, S.H.

Rincian biaya

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)